

PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM KAITAN NILAI –NILAI PANCASILA KEARAH TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Sri Wahyuningsih¹⁾, Sundari²⁾, Sri Husnulwati³⁾

^{1,3}Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang

²Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang

¹Wsri7896@gmail.com

²sundarinanung@gmail.com

³Srihusnulwati05@gmail.com

Abstrak

Pancasila sebagai bentuk paradigma dalam pembangunan yaitu pembangunan yang memperhatikan dampak serta manfaat atas pembangunan tersebut. Pembangunan berwawasan lingkungan, harus memperhatikan permasalahan-permasalahan dalam lingkungan sebagai akibat dari pembangunan tersebut, seperti pengundulan hutan, pencemaran, yang dapat menyebabkan erosi ,tanah longsor, banjir, serta pengelolaan limbah dari proses pembangunan tersebut, yang dapat merugikan atau mematikan ekosistem di lingkungan tersebut. Implementasi pemahaman nilai-nilai Pancasila adalah dengan mengikuti aturan-aturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian bertujuan sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam pencapaian nasional Metodologi penelitian, **Penelitian kualitatif** adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. .

Kata Kunci : Pembangunan Nasional , lingkungan ,Pancasila

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk melaksanakan tujuan negara kearah tujuan nasional sebagai bentuk dari proses kebangsaan dalam mencapai cita-cita negara adalah bagaimana kita dapat melihat dari bentuk proses ke arah pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang harus kita wujudkan sebagai bentuk dari pelaksanaan konstitusi (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional. Dimana perwujudan dari implementasi konstitusi sebagai landasan dasar proses pelaksanaan ketatanegaraan maka konstitusi adalah bagaimana proses pembaharuan bagi perubahan suatu negara kearah negara yang berkembang menjadi negara yang maju. Dapat dikatakan bahwa konstitusi adalah arah landasan untuk membangun suatu negara.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Constitution", dan berasal dari bahasa Belanda "constitutie". Dalam bahasa latin (contitutio,constituere), sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu "constitue". Sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-undang dasar, Dalam bahasa Jerman yaitu 'vertassung, konstitution. Secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negaraa

Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur. untuk melaksanakan pembangunan nasional tidak hanya pembangunan dalam bentuk fisik tetapi perlu apa yang disebut dengan pembangunan moral Kaitan dengan pembangunan moral seperti hal dengan konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi landasan pembangunan nasional. Namun harus kita landasasi juga kaitan nya adalah melalui dasar dari nilai nilai kebangsaan adalah nilai-nilai dasar yang terdapat sila-sila dalam Pancasila Pancasila.

Wujud pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan fisik (material) dan juga dengan pembangunan moral (spritual) yang arahnya berkesinambungan antara konstitusi dan Pancasila. Dalam pembangunan nasional dalam bentuk fisik adalah pembangunan di laksanakan oleh pihak – pihak terkait sepeti pembanguna jalan, pembangunan gedung dalam bentuk pembangunan bentuk usaha baik usaha dari pihak pemerintah maupun swasta. Dikatakan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dapat kita lihat dalam nilai manfaat bagi masyarakat yang tentu arahnya kepada kesejahteraan atau pembangunan yang sifatnya bertolak belakang dari kepentingan nasional

atau tujuan nasional semua ini dapat kita jawab dalam pembahasan tentang paradigama Pancasila dalam wujud pembangunan nasional tersebut .

Adapun tujuan dari penelitian inilah adalah bagaimana kita bersama-sama sebagai warganegara dapat mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan nasional ini, dalam rangka kita sebagai bangsa Indonesia dapat bertanggungjawab dalam mencapai cita-cita Nasional adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur . Tentunya dengan mewujudkan pembangunan nasional dengan melihat,meninjau fungsi dari konstitusi dalam pemahaman tentang keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum, semua ini tentunya didasarkan atas nilai-nilai dari silai-sila Pancasila yang kita implementasikan dalam menunjang pembangunan nasional dalam bentuk penghayatan akan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan masalah-masalah yang ada, serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang ada di atas. Upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang ada sekarang ini. atau dengan mengkaji hubungan antara pembangunan dengan nilai-nilai Pancasila

1. Teknik pengumpulan data

- Studi kepustakaan (dokumen)
- Wawancara(interview)
- Pengamatan (observasi)

Penulis menggunakan data studi kepustakaan, dengan cara penelusuran terhadap semua bahan yang sejalan dengan permasalahan penulisan ini, dengan mengkaji hasil penelitian, mengutip mencatat buku-buku, jurnal –jurnal menelaah teori –teori.

2. Pengolahan data

Pengolahan data hasil, pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara editing, koding dan tabulasi, yang pada tahap analisis data adalah melalui pendekatan kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kaitan Pembangunan dan lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dimana lingkungan dapat membentuk sichologi bagi kepribdian manusia. lingkungan dapat memberikan bentuk ketenangan, keindahan dan kenyamanan bagi interaksi antara manusia dan hubungan dengan makhluk lain di sekitar kita. Lingkungan mempunyai keterkaitan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan, dimana dalam pembangunan tersebut akan memberikan bentuk manfaat positif maupun negatif yang memberikan dampak yang secara lansung atau

tidak lansung sangat akan berpengaruh bagi prikehidupan manusia. Pembangunan dalam hal ini adalah kegiatan usaha atau kegiatan untuk hajat hidup orang lain, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan alam atau lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung atau tidak langsung.

Lingkungan alam akan menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial akan menyediakan sumber sumber yang terbatas jumlahnya.

Untuk mensejahterakan masyarakat maka perlu adanya pencapaian tujuan nasional yang tentunya akan mewujudkan cita-cita nasional. Perkembangan suatu negara akan terletak bagaimana negara itu melakukan pembangunan disegala bidang, meberikan arah landasan dalam pembangunan nasional. Sehingga akan terjadi keseimbangan dalam manfaat wujud dari pembangunan tersebut kearah tujuan nasional. Pembangunan spritual adalah merupakan pembangunan jiwa antara kaitan hubungan lingkungan dengan manusia sebagai modal dasar dalam pembangunan, adalah dengan memperhatikan tentang lingkungan sebagai bentuk kearah mana wujud pembangunan akan tercapai .kearah tujuan nasional. Namun demikian seringkali dalam proses pembangunan tersebut sering kali kita lihat dengan tidak memperhatikan tentang dampak lingkungan . Begitu banyak permasalahan-permasalahan dalam lingkungan.

Masalah Lingkungan dapat kita masukan dalam dua kategori yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran sebagaimana dalam pasal 1 butir 12 tahun 1997 adalah Sebagai akibat masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan yang dilakukan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Selain daripada itu bahwa menurut pasal 1 butir 14 dari Undang-undang ini menyebutkan ‘tindakan yang menimbulkan perubahan lansung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam hal ini menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang membawa dampak negatif bagi masyarakat seperti kesehatan, menurunnya nilai estertika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.

b. Akibat yang Ditimbulkan dari Hasil Pembangunan
Sebagai korelasi dalam pembangunan tentunya ada akibat yang ditimbulkan baik dalam bentuk manfaat atau dalam bentuk kerugian yang di timbulkan. Dikatakan timbulnya manfaat adalah bagaimana pembangunan tersebut akan memberikan bentuk kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Seperti misal dalam pembanguana yang dilakukan PT frivort

maka harus kita perhatikan dari manfaat dari pembangunan tersebut apakah sudah menyentuh keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu Undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pembangunan yang kearah kesejahteraan masyarakat Pertumbuhan pembangunan di satu sisi akan memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain akan berakibat menurunnya fungsi lingkungan.

Alih fungsi lahan untuk pembangunan secara langsung akan mengurangi luas lahan hijau, baik lahan pertanian maupun kawasan hutan yang merupakan penghasil oksigen. Sementara meningkatnya pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi justru menyumbang gas karbon yang akhirnya berdampak pada perubahan iklim yang terjadi karena efek rumah kaca.

Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis, sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga pilar utama yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial.
<https://jabarprov.go.id/index.php/news/22899/2017/05/09/Pembangunan-Berkelanjutan-Sejalan-Dengan-Tiga-Pilar>

Dalam tiga pilar ini sangat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dimana ketiganya saling keterkaitan. Pembangunan tentunya akan memberikan dampak bentuk kemajuan dibidang perekonomian baik bagi masyarakat maupun bagi pertumbuhan perekonomian bangsa, dalam kaitan ini tentunya akan mempengaruhi tentang permasalahan sosial didalamnya dan juga kaitan dengan lingkungan dengan keadaan sosial adalah dengan memperhatikan tingkat manfaat bagi kehidupan masyarakat luas seperti misal dibangunnya pertokoan moderen seperti Mall atau supermarket, maka itu berarti dapat memberikan efektipitas bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, yang memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. namun juga dapat mematikan bentuk tingkat pencarian kesejahteraan masyarakat dengan mematikan pasar-pasar tradisional.

Demikian juga kaitan pembangunan dengan lingkungan, maka dimana dalam pembangunan harus memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan hidup. Seperti baru-baru ini marak terjadi selama musim kemarau dimana-mana terjadinya pembakaran hutan, yang dapat menyebabkan permasalahan dalam kelangsungan ekosistem yang ada disekitar, dan dapat memberikana dampak seperti erosi, sebagai akibat penggundulan hutan dan juga berpengaruh pada kesehatan. Sebagai contoh diambil dari sumber berita kompas Rabu 13 September 2021, terjadi kebakaran di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terjadi 14:00 . Petugas darat dan udara berusaha memadamkan api kebakaran itu sejak 14.30 ke 18.00. Kebakaran masih terjadi hingga Rabu

petang. Dampak kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusak ekosistem dan musnah flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi udara polusi yang dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, dan penyakit paru obstruktif kronik. Belum lagi Contoh Kasus yang masuk di WALHI Sumatera Selatan Lembaga Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Selatan terus dibanjir dengan rentetan bencana ekologi dan sengketa SDA pada tahun 2009. Kebijakan pembangunan, baik yang merupakan warisan masa lalu di sektor Pertambangan – berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Sumsel, setidaknya di Kabupaten Lahat terdapat hampir 20 ribu hektar kawasan hutan yang saat ini telah dijadikan sebagai kawasan penambangan terbuka oleh beberapa perusahaan, diantaranya : PT. Bukit Asam, PT Bara Lahat, PT Bumi Merapi Energi, PT. Bara Alam Utama, PT. Muara Alam Sejahtera dan PT. DAU. Kuasa Penambangan (KP) tersebut tersebar di beberapa Kecamatan, diantaranya; Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Gumay Talang, Kikim Barat, Kikim Timur dan Pulau Pinang. Parahnya Kuasa Penambangan di dalam kawasan hutan tersebut, hingga saat ini belum mendapatkan izin pinjam kawasan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.
c. Upaya dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan

Bagaimana kita menyikapi terhadap lingkungan yang merupakan faktor utama dalam proses pembangunan adalah dengan bentuk harmonisasi antara pembangunan itu sendiri, dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dimana lingkungan merupakan akan dapat membentuk sichologi bagi kepribadian manusia . lingkungan dapat memberikan bentuk ketenangan ,keindahan dan kenyamanan bagi interaksi antara manusia dan hubungan bagi kehidupan manusia dan makhluk lain di sekitar kita. Lingkungan mempunyai keterkaitan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan, dimana dalam pembangunan tersebut akan memberikan bentuk manfaat positif maupun negatif yang memberikan dampak yang secara langsung atau tidak langsung sangat akan berpengaruh bagi prikehidupan manusia. Pembangunan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk hajat hidup orang banyak, membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan lingkungan tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak negatif dari permasalahan lingkungan adalah terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya

sistem alami. Untuk mensejahterakan masyarakat maka perlu adanya pencapaian tujuan nasional yang tentunya akan mewujudkan cita-cita nasional. Perkembangan suatu negara akan terletak bagaimana negara itu melakukan pembangunan disegala bidang, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun dalam bentuk pembangunan spritual ,yang tentunya sangat memberikan arah landasan dalam pembangunan nasional. Sehingga akan terjadi keseimbangan dalam manfaat wujud dari pembangunan tersebut kearah tujuan nasional. Pembangunan spritual adalah merupakan pembangunan jiwa antara kaitan hubungan lingkungan dengan manusia sebagai modal dasar dalam pembangunan. Adalah dengan memperhatikan tentang lingkungan sebagai bentuk kearah mana wujud pembangunan akan tercapai .kearah tujuan nasional. Namun demikian seringkali dalam proses pembangunan tersebut sering kali kita lihat dengan tidak memperhatikan tentang dampak lingkungan . Begitu banyak permasalahan-permasalahan dalam lingkungan

Sebagai korelasi dalam pembangunan tentunya akan memberikan bentuk manfaat atau dalam bentuk kerugian yang di timbulkan. Dikatakan manfaat adalah bagaimana pembangunan tersebut akan memberikan bentuk kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Seperti misal dalam pembanguan yang dilakukan PT frivort maka harus kita perhatikan manfaat dari pembangunan tersebut apakah sudah menyentuh keadilan dalam masyarakat, atau malah sebaliknya. Oleh karena itu,perlu Undang –undang yang mengatur tentang kegiatan pembangunan yang bertujuan kearah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

d. Membangun lewat Pengaplikasian dari Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan Dasar negara dalam pelaksanaan tata kehidupan adalah sebagai landasan dalam kehidupan ketatanegaraan RI. Pancasila sebagai bentuk identitas nasional merupakan bentuk tujuan nasional dan cita-cita negara, karena letak maju atau berkembangnya suatu negara di tentukan dari bagaimana bangsa atau warganegara bertanggung jawab lewat pengamalan dan penghayatan dari sila-sila Pancasila. Penjabaran, pengamalan, atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan, karena Pancasila, yang bulat dan utuh dapat memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa seperti dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain :

1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptasegala sesuatu dengan sifat-sifat yang purna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan lainnya
2. Ketakwaan tersebut oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua perintah-NYA dan

menjauhi larangan-larangannya. m. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehalu hak dankewajiban asasinya;
2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alamsekitar dan terhadap Tuhan;
3. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki dayacipta, rasa, karsa dan keyakinan.

Penerapan, pengamalan/ aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakudan sebagainya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000 : 558). Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman; menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar; mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya.

Nilai nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ini ternyata mendapat penjabaran dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 di atas, antarlain dalam Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (2), dan Pasal 7 ay (2). Pasal 5 ayat (1) mengatakan, bahwa satu orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; ayat (2) mengatakan, bahwa satu orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik. Proses pembangunan adalah dapat diartikan berupa pembangunan dalam bentuk spritualnya dan pembangunan, dalam bentuk fisik nyata kearah bangunan dalam bentuk pembngunan yang harus secara langsung di rasakan masyarakat kearah perkembangan suatu negara sesuatu dengan perkembangan zaman seperti kita lihat sekarang adalah tentang pembangunan dalam bidang teknologi yang dapat menjadi penyebab dari masalah lingkungan seperti terjadinya menipisnya lapisan ozon, yang menjadi kan suhu cenderung tidak stabil. Contohnya daerah yang dahulu hawanya dingin dan sejuk seperti kawasan Bandung Jabar dengan pembangunan pabrik atau perusahaan², maka cenderung menimbulkan udara panas. Demikian juga dengan timbulnya permasalahan lingkungan sebagai akibat dari pembangunan tersebut seperti

Permasalahan Air

Indonesia memiliki permasalahan air yang seringkali diakibatkan oleh penduduknya sendiri. Berikut beberapa permasalahan air yang banyak terjadi di Indonesia.

Permasalahan Sungai. Sungai-sungai di Indonesia memiliki peranan penting bagi kehidupan, yaitu sebagai sarana irigasi, sumber air minum, keperluan industri, dan lain-lain. Tetapi dalam kurunwaktu lima tahun ini, kualitas air telah mengalami penurunan. Hal itu disebabkan sebanyak 64 dari 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia dalam keadaan kritis. Pendangkalan sungai terjadi di mana-mana. Selain itu, sungai di Indonesia banyak yang tercemar oleh berbagai limbah di antaranya:

Limbah domestik, yaitu limbah rumah tangga berupa detergen, tinja, dan sampah yang sengaja dibuang ke sungai.

Limbah Industri berupa berbagai zat kimia dan logam berat yang berbahaya dan beracun.

Limbah pertanian seperti sisa pestisida dan pupuk.

1. Bau menyengat dari limbah pabrik.
2. Terjadinya kelangkaan air bersih.
3. Terjadinya *blooming algae* suatu keadaan ketika air sungai dan danau ditutupi oleh ganggang yang menyebabkan matinya biota bawah air. *Blooming alga* disebabkan oleh banyaknya pupuk yang terlarut dalam air.
4. Limbah dari sungai yang terbawa ke laut akan mencemari biota laut, sehingga turut membawa petaka bagi manusia yang mengonsumsinya. Sebagai contoh penyakit Minamata di Jepang, suatu penyakit yang terjadi di daerah Minamata yang disebabkan oleh menumpuknya logam berat dalam tubuh ikan laut yang dikonsumsi orang-orang.

Upaya penganggulangan pencemaran air dapat dilakukan dengan langkah berikut.

1. Membatasi. Limbah harus diminimalisir dan kalau bisa didaur ulang. Jika tidak bisa didaur ulang, limbah harus dinetralisir agar tidak mencemari lingkungan.
2. Mengawasi. Masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya harus turut mengawasi dan menjaga pelestarian air.
3. Mengendalikan. Pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup harus tegas, para pelanggar harus diganjar dengan sanksi yang sesuai.

Hutan dan Permasalahan

Pola masyarakat konsumsi kian meningkat, terutama yang berkumpul dengan hasil hutan. Kebutuhan akan meningkat tajam, mebel, dan bahan bangunan akan meningkat kertas. Hal ini is capable of detecting hutan produksi keberadaan. Kita sering merusak hutan sebenarnya. Kita turut andil dalam mendorong para penambang hutan liar melasankan dengan membuang-buang kertas atau memakainya secara berlebihan. Ekosistem pantai akan hancur. Untuk mengurangi dampak rusaknya ekosistem pantai, perlu dilakukan langkah berikut.

1. Reboisasi hutan bakau.
2. Dibuat peraturan yang membatasi penambangan pasir.

3. Masyarakat terutama nelayan ikut berperan aktif dalam menjaga daerah pesisir pantai.

4. Pemberian tanggung jawab untuk konservasi hutan di sepanjang pantai bagi pengusaha yang bergerak di bidang wisata bahari.

Dengan permasalahan lingkungan ini tentunya kita harus sadar akan diri kita sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai manusia individu juga sekaligus sebagai masyarakat sosial dalam hubungan antara manusia, dan lingkungan juga terlebih adalah hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Keserasian antara ke tiga hubungan ini dapat memberikan bentuk keharmonisan antara ketiga hubungan itu. dalam hubungan dengan dengan sang pencipta adalah bagaimana kita menjalankan perintahnya sesuai dengan nilai ketuhanan pada sista pertama Pancasila adalah dengan saling menjaga, memelihara dan melestarikan dari lingkungan beserta isinya untuk memberikan manfaat bagi perkembangan kehidupan manusia. Contoh kasus pencemaran oleh berbagai perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar, juga bisa memicu kemarahan masyarakat. Sebagai contoh, adanya protes keras dari masyarakat Jaten, Karanganyar terhadap pencemaran lingkungan dari limbah pabrik tekstil PT. Sekar Bengawanteks, PT. Sari Warna Asli, PT. Suburteks dan PT. Sawah Karunia Agung. Akhirnya kasus ini bisa dibawa juga ke meja hijau untuk mendapat hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing (Solopos, 26 Mei 2005).

Membangun manusia seutuhnya adalah bagaimana memberikan tanggung jawab sebagai warganegara dalam segi pembangunan bangsa kearah pelaksanaan nilai-nilai pancasila. Aplikasi atau pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan (Salladien dalam Burhan Bungin dan Laely Widjajati, 1992 : 156-158).

d. Kajian nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional

Dalam kajian diuraikan sebagai berikut ;

1. Nilai-Nilai Pancasila

Hakikat pancasila yang umum universal merupakan substansi sila-sila pancasila, sebagai pedoman pelaksana dan penyelenggaraan Negara yaitu bersifat umum dan kolektif serta aktualisasi pancasila secara khusus dan kongkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikat sila-sila pancasila (substansi pancasila) merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman Negara yang berupa norma, dan aktualisasinya merupakan realisasi kongkrit pancasila

(Kaelan, 2002 : 127). Pancasila sebagai suatu system inilah yang diimpikan para *founding father* bangsa Indonesia yang nantinya bisa menjadi koridor tata hidup bangsa yang memiliki karakteristik heterogenitas atau biasa dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai yang terdapat di dalam pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun pada substansinya nilai-nilai itu tidaklah saling bertentangan (Kaelan, 2002 : 129).

Kualitas hidup bangsa Indonesia realnya bila melaksanakan prinsip-prinsip dasar pancasila, suatu prinsip yang telah tertanam dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa Indonesia (terwujudnya nilai-nilai nasionalis), berbudaya dan kehidupan beragama atau kepercayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling melengkapi. Nilai-nilai tersebut saling berhubungan secara erat dan nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dengan nilai yang lainnya. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dimiliki bangsa Indonesia yang nantinya akan memberikan pola bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

2. Nilai-nilai kebangsaan

Nasionalisme merupakan salah satu unsur dalam pembinaan kebangsaan atau nation building. Dalam proses pembinaan kebangsaan semua anggota masyarakat bangsa dibentuk agar berwawasan kebangsaan serta berpola tata-laku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi. Proses pembinaan kebangsaan berbeda bagi tiap bangsa dan bagi bangsa Indonesia yang plural dan heterogen akan lebih mengedepankan Wawasan Kebangsaan yang unsur-unsurnya adalah Rasa Kebangsaan, Paham Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan yang harus dibina secara berlanjut dan sinergis, karena letak kekuatan penangkalannya justru di dalam kesinergisannya.

a. Rasa Kebangsaan

Rasa Kebangsaan merupakan suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rasa Kebangsaan yang membara dapat dijadikan modal dasar bagi upaya untuk membuat masyarakat bangsa dihormati dan disegani oleh bangsa lain di dunia.

b. Wawasan Kebangsaan yang dimiliki oleh segenap komponen bangsa harus mampu menjaga jati diri, karakter, moral dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah nasional. Dengan pengalaman krisis multidimensional yang berkepanjangan, agenda Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia harus diarahkan untuk membentuk serta memperkuat basis budaya agar mampu menjadi tumpuan bagi usaha pembangunan di bidang lain. Wawasan Kebangsaan harus tetap ada sebagai wujud nyata yang melembaga dari kesadaran nasional yang semakin menguat dan sebagai orientasi nilai yang 28 mampu memperkuat identitas dalam memberikan motifasi pembangunan

nasional. Wawasan Kebangsaan merupakan prinsip yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia dalam mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Hal ini sesuai dengan teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa kebangsaan merupakan suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang saling merasa setia kawan antara satu sama lain. Kebangsaan tidak dapat disamakan dengan yang didasarkan atas kesamaan ras, bahasa, agama, kepentingan bersama, geografi atau batas-batas alamiah permukaan bumi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang bersinergi antara instansi satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan bersama, sehingga perpecahan dapat dihindari seminimal mungkin. Hal ini sejalan dengan teori sinergitas yang apabila dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang berarti kerjasama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak atau manfaat yang lebih baik. Pancasila sebagai bentuk arah dalam pelaksanaan pembangunan dapat kita lihat dalam sila kedua nya adalah dalam penjabaran dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di atas, antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) -- (3); Pasal 6 ayat (1 dan 2) dan Pasal 7 ayat (1) -- (3). Dan dalam Pasal 5 ayat (1) diberitakan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dalam ayat (2) dikatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; Dalam ayat (3) dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Nasional adalah Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.

Dengan dasar landasan Undang-Undang dasar dan aturan perundang-undangan ini. Pancasila sebagai paradigma dari pelaksanaan pembangunan nasional, maka akan dapat kita capai pembangunan kearah tujuan nasional dalam arti adalah pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dalam pemahaman dari landasan nilai-nilai Pancasila dengan memperhatikan hubungan keserasian antara hubungan manusia dan manusia, manusia dan lingkungan serta manusia dengan Tuhan dalam cakupan sila 1 sampai dengan sila ke 5 ditambah dengan aturan yang harus di ikuti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar dan Aturan Perundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, baik yang menyangkut aturan tentang lingkungan hidup maupun aturan tentang pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan nasional, sehingga terjadinya keadilan sosial bagi masyarakat dengan mewujudkan supremasi hukum, dimana dalam pembangunan tersebut harus mencakup tentang kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, yang memberikan harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan dengan memperhatikan tentang permasalahan lingkungan yang sangat menunjang dalam terwujudnya tujuan nasional dan cita-cita negara. Sebagai landasan dasar dalam proses pembangunan nasional adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam implementasi dari nilai-nilai sila-sila Pancasila, serta dengan berdasarkan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45, aturan-perundang-undangan tentang lingkungan dalam pembangunan nasional sehingga akan terwujudnya kebijakan-kebijakan atas dasar supremasi hukum adalah kemanfaatan hukum, keadilan dan kepastian hukum. dengan demikian pembangunan tersebut akan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

5. SARAN

Pembangunan merupakan suatu bentuk bagaimana dikatakan bahwa negara tersebut dapat berkembang dan maju dalam melaksanakan tujuan nasional. Majunya tingkat pembangunan bagi suatu negara adalah terletak dari partisipasi masyarakat atau warganegara dalam bertanggung jawab sebagai warganegara, dalam melaksanakan kewajiban. Tentunya pembangunan yang dapat mewujudkan tujuan nasional adalah pembangunan yang memperhatikan pembangunan dan lingkungan, pembangunan dengan masyarakat sosial serta pembangunan budaya. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah diharapkan bagaimana kita memperhatikan bentuk manfaat sebagai dampak dari pembangunan tersebut. Adalah memperhatikan selalu undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Dan dengan konsekwen pula bahwa dasar terpenting dalam pembangunan nasional berwawasan lingkungan adalah dengan memberikan bentuk taat akan undang-undang tersebut agar hasil dari pembangunan tersebut dapat memberikan wujud dari supremasi hukum, sehingga tidak terulang kembali pembangunan yang terjadi tidak memberikan dampak keadilan bagi masyarakat seperti contoh peristiwa lumpur lapindo.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ain, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Burhan Bungin, Laely Widjajati. (1992). *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hardjosoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaelan. (2002). *Pedoman Pelaksanaan Pancasila pada perguruan tinggi*. PT. Raja.
- Priyatno, Bambang Sidik, Nur Habibi. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: CV Bina Pustaka.
- Soejadi. (1991). *Pancasila Sebagai Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Solopos. (IPAL Laweyan). *Minimalisasi Pencemaran Lingkungan Dampak Limbah Batik*. 2005.
- Sugiyarto. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Grahadi.